



**P U T U S A N**

**No. 2317 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HARYANTO SANUSI alias AHUAT**  
**Anak ALI SANUSI;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 10 Februari 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanjungpura No.126, RT. 04,  
RW.02, Kelurahan Benua Melayu  
Laut, Kecamatan Pontianak Selatan,  
Pontianak;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan  
(Tahanan Kota) :

- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidak tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota dan di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT anak ALI SANUSI selaku Direktur PT. Tri Havian Sejahtera yang berkedudukan di Jalan HRA Rahman No.67 Pontianak Kota dan sebagai pemilik PD Sumber Waras yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 telah menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya terhadap barang berupa minuman Larutan Penyegar Cap Badak milik saksi TJIOE BUDI YUWONO sebagaimana Sertifikat Merek Nomor : IDM000152059 Kelas Barang/Jasa 05 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2008, yaitu berupa minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan gambar/lukisan Badak dan huruf Arab yang berbunyi Larutan Penyegar, selanjutnya Terdakwa memperdagangkan atau menjual minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan gambar/lukisan Badak dan huruf Arab yang berbunyi Larutan Penyegar tersebut di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG serta memperdagangkan atau menjualnya di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO;

Bahwa Terdakwa memperoleh minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari PT. Kinocare Era Kosmetindo yang berkedudukan di Serang Banten sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 022/KEKBV/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikirim melalui laut dengan menggunakan kontainer yang kemudian dipasarkan keseluruh wilayah Kalimantan Barat sekitar 10.000 (sepuluh ribu) dus/bulannya atau sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tersebut disalurkan oleh Terdakwa ke Toko Jamu Segar milik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan Toko Sinar Mutiara milik saksi TJO WITONO yang di order secara langsung baik melalui kepala divisi maupun melalui telepon. Minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tersebut oleh saksi DIDIT GUNAWAN NG untuk ukuran 500 ml dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol, untuk ukuran 200 ml dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per botol sedangkan kemasan kaleng dibeli dengan harga Rp 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kaleng;

Bahwa terdapat persamaan antara merek milik saksi TJIOE BUDI YUWONO dengan merek yang diperdagangkan oleh Terdakwa, yaitu :

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur dari merek milik saksi TJIOE BUDI YUWONO sebagaimana Sertifikat Merek Nomor : IDM000152059 Kelas Barang/Jasa 05 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2008, adalah :

- Gambar Badak;
- Kata Badak;
- Uraian Warna : kuning, coklat, hijau, merah, biru, hitam dan putih;
- Arti Bahasa/huruf/angka asing : huruf-huruf Arab berbunyi Larutan Penyegar;

Sedangkan unsur merek yang terdapat pada produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa, adalah :

- Gambar Badak;
- Kata Cap Kaki Tiga;
- Uraian warna : kuning, coklat, hijau, merah, hitam dan putih;
- Arti Bahasa/huruf/angka asing : huruf-huruf Arab berbunyi Larutan Penyegar;

Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan dan memperdagangkan minuman dengan merek Cap Kaki Tiga yang sama pada keseluruhannya dengan barang berupa minuman Larutan Penyegar Cap Badak milik saksi TJIOE BUDI YUWONO, telah mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan :

- Merek Dagang dengan tulisan "Larutan Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) adalah merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan;
- Bahwa saksi TJIOE BUDI YUWONO adalah sebagai Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal dan Satu-satunya atas merek dagang tulisan "Larutan Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand);
- Bahwa merek dagang "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" Nomor : IDM000199185 tertanggal 1 April 2009 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO dengan tulisan "Larutan Penyegar" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan "Badak" dan tulisan Cap "Badak" (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) pada kelas barang yang sama yaitu kelas barang 05;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan Komisi Banding Nomor : 184/kbm/hki/2008 tanggal 11 Februari 2009;
  - Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" Nomor : IDM000199185 tertanggal 1 April 2009;
- Serta adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan : menolak permohonan kasasi, dengan pertimbangan :
- Merek dagang dengan "Lukisan Badak" dan logo "Kaki Tiga" dan Lukisan Cap "Kaki Tiga" dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000199185 dengan Kelas Barang No.05 mempunyai persamaan pada pokoknya secara keseluruhan dan tidak ada unsur pembeda dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO yang lebih dahulu didaftarkan yaitu merek dagang dengan tulisan "Larutan Penyegar" Cap lukisan "Badak" dan tulisan "Cap Badak" yang telah diajukan permohonannya sejak tahun 1999 bahkan ada yang didaftarkan sejak tahun 1991;
  - Bahwa saksi TJIOE BUDI YUWONO telah mendaftarkan merek dagang "Larutan Penyegar", "Lukisan Badak" dan tulisan "Cap Badak" pada 14 (empat belas) Negara, antara lain : Philipina, Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, Penyidik dari Polres Pontianak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari Toko Jamu Segar di Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG sebanyak 7 (tujuh) kotak kemasan kaleng isi 24, 4 (empat) kotak kemasan botol 200 ml dan 1 (satu) kotak kemasan botol 500 ml serta dari Toko Sinar Mutiara di Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO sebanyak 6 (enam) kotak kemasan botol 200 ml dan 3 (tiga) kotak kemasan botol 500 ml;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT anak ALI SANUSI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota dan di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT anak ALI SANUSI selaku Direktur PT. Tri Havian Sejahtera yang berkedudukan di Jalan HRA Rahman No.67 Pontianak Kota dan sebagai pemilik PD Sumber Waras yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya terhadap barang berupa minuman Larutan Penyegar Cap Badak milik saksi TJIOE BUDI YUWONO sebagaimana Sertifikat Merek Nomor : IDM000152059 Kelas Barang/Jasa 05 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2008, yaitu berupa minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan gambar/lukisan Badak dan huruf Arab yang berbunyi Larutan Penyegar, selanjutnya Terdakwa memperdagangkan atau menjual minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan gambar/lukisan Badak dan huruf Arab yang berbunyi Larutan Penyegar tersebut di Toko Jamu Segar Jl. Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG serta memperdagangkan atau menjualnya di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO;

Bahwa Terdakwa memperoleh minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari PT. Kinocare Era Kosmetindo yang berkedudukan di Serang Banten sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 022/KEKBV/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikirim melalui laut dengan menggunakan kontainer yang kemudian dipasarkan keseluruh wilayah Kalimantan Barat sekitar 10.000 (sepuluh ribu) dus/bulannya atau sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tersebut disalurkan oleh Terdakwa ke Toko Jamu Segar milik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan Toko Sinar Mutiara milik saksi TJO WITONO yang di order secara langsung baik melalui kepala divisi maupun melalui telepon. Minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tersebut oleh saksi DIDIT GUNAWAN NG untuk ukuran 500 ml dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per botol, untuk ukuran 200 ml dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kotak dan dijual dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per botol sedangkan kemasan kaleng dibeli dengan harga Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kaleng;

Bahwa terdapat persamaan antara merek milik saksi TJIOE BUDI YUWONO dengan merek yang diperdagangkan oleh Terdakwa, yaitu :

Unsur dari merek milik saksi TJIOE BUDI YUWONO sebagaimana Sertifikat Merek Nomor : IDM000152059 Kelas Barang/Jasa 05 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2008, adalah :

- Gambar Badak;
  - Kata Badak;
  - Uraian Warna : kuning, coklat, hijau, merah, biru, hitam dan putih;
  - Arti Bahasa/huruf/angka asing : huruf-huruf Arab berbunyi Larutan Penyegar;
- Sedangkan unsur merek yang terdapat pada produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa, adalah :

- Gambar Badak;
- Kata Cap Kaki Tiga;
- Uraian warna : kuning, coklat, hijau, merah, hitam dan putih;
- Arti Bahasa/huruf/angka asing : huruf-huruf Arab berbunyi Larutan Penyegar;

Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan dan memperdagangkan minuman dengan Merek Cap Kaki Tiga yang sama pada pokoknya dengan barang berupa minuman Larutan Penyegar Cap Badak milik saksi TJIOE BUDI YUWONO, telah mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan :

- Merek Dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) adalah merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan;
- Bahwa saksi TJIOE BUDI YUWONO adalah sebagai Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal dan Satu-satunya atas merek dagang tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand);

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek dagang “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” Nomor : IDM000199185 tertanggal 1 April 2009 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) pada kelas barang yang sama yaitu Kelas Barang 05;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan Komisi Banding Nomor : 184/kbm/hki/2008 tanggal 11 Februari 2009;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” Nomor : IDM000199185 tertanggal 1 April 2009; Serta adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan : menolak permohonan kasasi, dengan pertimbangan :
- Merek dagang dengan “Lukisan Badak” dan logo “Kaki Tiga” dan Lukisan Cap “Kaki Tiga” dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000199185 dengan Kelas Barang No. 05 mempunyai persamaan pada pokoknya secara keseluruhan dan tidak ada unsur pembeda dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO yang lebih dahulu didaftarkan yaitu merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” Cap lukisan “Badak” dan tulisan “Cap Badak” yang telah diajukan permohonannya sejak tahun 1999 bahkan ada yang didaftarkan sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi TJIOE BUDI YUWONO telah mendaftarkan merek dagang “Larutan Penyegar”, “Lukisan Badak” dan tulisan “Cap Badak” pada 14 (empat belas) Negara, antara lain : Philipina, Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, Penyidik dari Polres Pontianak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari Toko Jamu Segar di Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG sebanyak 7 (tujuh) kotak kemasan kaleng isi 24, 4 (empat) kotak kemasan botol 200 ml dan 1 (satu) kotak kemasan botol 500 ml serta dari Toko Sinar Mutiara di Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO sebanyak 6 (enam) kotak kemasan botol 200 ml dan 3 (tiga) kotak kemasan botol 500 ml;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 91 Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT anak ALI SANUSI pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota dan di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92 dan Pasal 93 91 Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT anak ALI SANUSI selaku Direktur PT. Tri Havian Sejahtera yang berkedudukan di Jl. HRA Rahman No.67 Pontianak Kota dan sebagai pemilik PD Sumber Waras yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 telah menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya terhadap barang berupa minuman Larutan Penyegar Cap Badak milik saksi TJIOE BUDI YUWONO sebagaimana Sertifikat Merek Nomor : IDM000152059 kelas barang/jasa 05 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2008, yaitu berupa minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan gambar/lukisan Badak dan huruf Arab yang berbunyi Larutan Penyegar, selanjutnya Terdakwa memperdagangkan atau menjual minuman Larutan Penyegar cap Kaki Tiga dengan gambar/lukisan Badak dan huruf Arab yang berbunyi Larutan Penyegar tersebut di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG serta memperdagangkan atau menjualnya di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO;

Bahwa Terdakwa memperoleh minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari PT. Kinocare Era Kosmetindo yang berkedudukan di Serang Banten sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 022/KEKBV/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikirim melalui laut dengan menggunakan kontainer yang

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipasarkan keseluruh wilayah Kalimantan Barat sekitar 10.000 (sepuluh ribu) dus/bulannya atau sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tersebut disalurkan oleh Terdakwa ke Toko Jamu Segar milik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan Toko Sinar Mutiara milik saksi TJO WITONO yang diorder secara langsung baik melalui kepala divisi maupun melalui telepon. Minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tersebut oleh saksi DIDIT GUNAWAN NG untuk ukuran 500 ml dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol, untuk ukuran 200 ml dibeli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per botol sedangkan kemasan kaleng dibeli dengan harga Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) per kotak dan dijual dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kaleng;

Bahwa terdapat persamaan antara merek milik saksi TJIOE BUDI YUWONO dengan merek yang diperdagangkan oleh Terdakwa, yaitu :

Unsur dari merek milik saksi TJIOE BUDI YUWONO sebagaimana Sertifikat Merek Nomor : IDM000152059 Kelas Barang/Jasa 05 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2008, adalah :

- Gambar Badak;
- Kata Badak;
- Uraian Warna : kuning, coklat, hijau, merah, biru, hitam dan putih;
- Arti Bahasa/huruf/angka asing : huruf-huruf Arab berbunyi Larutan Penyegar;

Sedangkan unsur merek yang terdapat pada produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa, adalah :

- Gambar Badak;
- Kata Cap Kaki Tiga;
- Uraian warna : kuning, coklat, hijau, merah, hitam dan putih;
- Arti Bahasa/huruf/angka asing : huruf-huruf Arab berbunyi Larutan Penyegar;

Bahwa pada saat Terdakwa memperdagangkan minuman dengan Merek Cap Kaki Tiga yang sama pada keseluruhannya dengan barang berupa minuman Larutan Penyegar Cap Badak milik saksi TJIOE BUDI YUWONO, telah mengetahui hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya pada pokoknya menyatakan :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) adalah merupakan satu kesatuan merek dagang yang tidak terpisahkan;
  - Bahwa saksi TJIOE BUDI YUWONO adalah sebagai Pendaftar, Pemilik Sah, Tunggal dan Satu-satunya atas merek dagang tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand);
  - Bahwa merek dagang “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” Nomor : IDM000199185 tertanggal 1 April 2009 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf Kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) pada kelas barang yang sama yaitu Kelas Barang 05;
  - Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal putusan Komisi Banding Nomor : 184/kbm/hki/2008 tanggal 11 Februari 2009;
  - Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Sertifikat Merek “Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak” Nomor : IDM000199185 tertanggal 1 April 2009;
- Serta adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi, dengan pertimbangan :
- Merek dagang dengan “lukisan Badak” dan logo “Kaki Tiga” dan Lukisan cap “Kaki Tiga” dengan Sertifikat Merek Nomor : IDM000199185 dengan Kelas Barang No.05 mempunyai persamaan pada pokoknya secara keseluruhan dan tidak ada unsur pembeda dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO yang lebih dahulu didaftarkan yaitu merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” Cap lukisan “Badak” dan tulisan “Cap Badak” yang telah diajukan permohonannya sejak tahun 1999 bahkan ada yang didaftarkan sejak tahun 1991;
  - Bahwa saksi TJIOE BUDI YUWONO telah mendaftarkan merek dagang “Larutan Penyegar”, “Lukisan Badak” dan tulisan “Cap Badak” pada 14 (empat belas) Negara, antara lain : Philipina, Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, Penyidik dari Polres Pontianak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari Toko Jamu Segar di Jalan Nusa Indah III No. 53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG sebanyak 7 (tujuh) kotak kemasan kaleng isi 24, 4 (empat) kotak kemasan botol 200 ml dan 1 (satu) kotak kemasan botol 500 ml serta dari Toko Sinar Mutiara di Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO sebanyak 6 (enam) kotak kemasan botol 200 ml dan 3 (tiga) kotak kemasan botol 500 ml;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 25 Oktober 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa Barang dan/atau Jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 7 (tujuh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan kaleng;
  - o 10 (sepuluh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan botol 200 ml;
  - o 4 (empat) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan 500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Lampiran :

- o Copy Sertifikat Merek Larutan Penyegar Cap Badak Nomor : IDM 000152059 Kelas Barang 05 dan Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor : 034500 tanggal 28 Maret 2007 dari HAKI atas Nama TJIOE BUDI YUWONO;
- o Copy lampiran putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 595 K/PDT.Sus/2011 tanggal 11 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Juli 2011;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Lampiran Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4-HI.06.06.06-04/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pencoretan dari Daftar Umum Merek Pendaftaran Merek "Cap Kaki Tiga"+ Lukisan Badak Daftar Nomor : IDM000199185 Kelas Barang 05 atas nama WEN KEN DRUG;
- Copy Surat Direktur Merek H4.HC.01.08.32.146/2004 yang ditujukan kepada Sdr. HARRY SANUSI;
- Copy Lampiran Surat BPOM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Peringatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo dan Lampiran Surat Badan POM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Perubahan Desain Kemasan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo;
- Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :0232/KEKBV/06/2011 tanggal 21 Juni 2011 antara PT. Kinocare Era Kosmetindo (yang di tandatangani oleh HARRY SANUSI) dan pihak kedua PT. TRI HAVIAN SEJAHTERA (yang ditandatangani oleh Sdr. HARIYANTO SANUSI);
- Copy Lampiran Sertifikat Merek CAP KAKI TIGA Nomor : IDM000241894 Kelas Barang 32 atas nama WEN KEN DRUG CO(Pte) LTD;
- Copy Surat Tanda Lapori Polisi Nomor : STTP/312/III/2012/SPKT tanggal 19 Maret 2012 (Kepolisian Sumatra Utara);
- Copy Surat Tanda Lapori Polisi Nomor : STTP/799/IV/2012/Reskrim tanggal 25 April 2012 (Kepolisian Resort Serang);
- Copy Surat Tanda Lapori Polisi Nomor : STTP/57/V/2012/Bali Dit Reskrim tanggal 4 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Bali);
- Copy Surat Tanda Lapori Polisi Nomor : Res 5.17/193/IV/SPK/2012 tanggal 4 April 2012 (Kepolisian Resort Sumbawa);
- Copy Tanda Bukti Lapori Nomor : TBL/357/VI/2012/Sumsel tanggal 1 Juni 2012 (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan);
- Copy Tanda Bukti Lapori Nomor : TBL/44/V/2012/Kepri tanggal 9 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Kepukauan Riau);
- Copy Tanda Bukti Lapori Nomor : TBL/163/II/2012/SPKT tanggal 24 Februari 2012 (Kepolisian Daerah Jawa Timur);
- Copy Tanda Bukti Lapori Nomor : TBL/69/IV/Jatim/Res TI.agung tanggal 3 April 2012 (Kepolisian Resort Tulungagung);

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Clipping Koran Pontianak Post tanggal 16 Februari 2012 tentang Somasi Umum Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Badak;
- o Clipping Koran Pontianak Post tanggal 1 Maret 2012 tentang Somasi Pertama dan Terakhir Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Umum merek dagang Larutan Penyegar Cap Badak;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.422/PID.SUS/2012/PN.PTK. tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang patut diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 7 (tujuh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan kaleng;
  - o 10 (sepuluh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan botol 200 ml;
  - o 4 (empat) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan 500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Lampiran :

- o Copy Sertifikat Merek Larutan Penyegar Cap Badak Nomor : IDM 000152059 Kelas Barang 05 dan Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor : 034500 tanggal 28 Maret 2007 dari HAKI atas Nama TJIOE BUDI YUWONO;
- o Copy lampiran putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 595/K/PDT.Sus/2011 tanggal 11 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Juli 2011;

- o Copy Lampiran Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4-HI.06.06.06-04/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pencoretan dari Daftar Umum Merek Pendaftaran Merek “Cap Kaki Tiga”+ Lukisan Badak Daftar Nomor : IDM000199185 Kelas Barang 05 atas nama WEN KEN DRUG;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Direktur Merek H4.HC.01.08.32.146/2004 yang ditujukan kepada Sdr. HARRY SANUSI;
  - Copy Lampiran Surat BPOM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Peringatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo dan Lampiran Surat Badan POM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Perubahan Desain Kemasan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo;
  - Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0232/KEKBV/06/2011 tanggal 21 Juni 2011 antara PT. Kinocare Era Kosmetindo (yang di tandatangani oleh HARRY SANUSI) dan pihak kedua PT. TRI HAVIAN SEJAHTERA (yang ditandatangani oleh Sdr. HARIYANTO SANUSI);
  - Copy Lampiran Sertifikat Merek CAP KAKI TIGA Nomor : IDM000241894 Kelas Barang 32 atas nama WEN KEN DRUG CO(Pte) LTD;
  - Copy Surat Tanda Lapor Polisi Nomor : STTP/312/III/2012/SPKT tanggal 19 Maret 2012 (Kepolisian Sumatra Utara);
  - Copy Surat Tanda Lapor Polisi Nomor : STTP/799/IV/2012/Reskrim tanggal 25 April 2012 (Kepolisian Resort Serang);
  - Copy Surat Tanda Lapor Polisi Nomor : STTP/57/V/2012/Bali Dit Reskrim tanggal 4 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Bali);
  - Copy Surat Tanda Lapor Polisi Nomor : Res 5.17/193/IV/SPK/2012 tanggal 4 April 2012 (Kepolisian Resort Sumbawa);
  - Copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/357/VI/2012/Sumsel tanggal 1 Juni 2012 (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan);
  - Copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/44/V/2012/Kepri tanggal 9 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Kepulauan Riau);
  - Copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/163/II/2012/SPKT tanggal 24 Februari 2012 (Kepolisian Daerah Jawa Timur);
  - Copy Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/69/IV/Jatim/Res TI.agung tanggal 3 April 2012 (Kepolisian Resort Tulungagung);
  - Clipping Koran Pontianak Post tanggal 16 Februari 2012 tentang Somasi Umum Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Badak;
  - Clipping Koran Pontianak Post tanggal 1 Maret 2012 tentang Somasi Pertama dan Terakhir Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Umum merek dagang Larutan Penyegar Cap Badak;
- Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.29/PID.SUS/2013/PT.PTK. tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 422/Pid.Sus/2012/PN.PTK yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan kaleng;
  - 10 (sepuluh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan botol 200 ml ;
  - 4 (empat) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga kemasan 500 ml;

Serta barang bukti berupa :

- Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga + gambar Badak Kelas barang Nomor : 32 IDM 000241894 produksi PT. KINOCARE ERA KOSMETINDO yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Pontianak;

Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang-barang tersebut disita ;

Sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- o Copy Sertifikat Merek Larutan Penyegar Cap Badak Nomor : IDM 000152059 Kelas Barang 05 dan Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor : 034500 tanggal 28 Maret 2007 dari HAKI atas Nama TJIOE BUDI YUWONO;
- o Copy Lampiran putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 595/K/PDT.Sus/2011 tanggal 11 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Juli 2011;
- o Copy Lampiran Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4-HI.06.06.06-04/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pencoretan dari Daftar Umum Merek Pendaftaran Merek "Cap Kaki Tiga"+

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukisan Badak Daftar Nomor : IDM000199185 Kelas Barang 05 atas nama WEN KEN DRUG;

- o Copy Surat Direktur Merek H4.HC.01.08.32.146/2004 yang ditujukan kepada Sdr. HARRY SANUSI;
- o Copy Lampiran Surat BPOM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Peringatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo dan Lampiran Surat Badan POM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Perubahan Desain Kemasan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo;
- o Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0232/KEKBV/06/2011 tanggal 21 Juni 2011 antara PT. Kinocare Era Kosmetindo (yang di tandatangani oleh HARRY SANUSI) dan pihak kedua PT. TRI HAVIAN SEJAHTERA (yang ditandatangani oleh Sdr. HARIYANTO SANUSI);
- o Copy Lampiran Sertifikat Merek CAP KAKI TIGA Nomor : IDM000241894 Kelas Barang 32 atas nama WEN KEN DRUG CO(Pte) LTD;
- o Copy Surat Tanda Lapo Polisi Nomor : STTP/312/III/2012/SPKT tanggal 19 Maret 2012 (Kepolisian Sumatra Utara);
- o Copy Surat Tanda Lapo Polisi Nomor : STTP/799/IV/2012/Reskrim tanggal 25 April 2012 (Kepolisian Resort Serang);
- o Copy Surat Tanda Lapo Polisi Nomor : STTP/57/V/2012/Bali Dit Reskrim tanggal 4 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Bali);
- o Copy Surat Tanda Lapo Polisi Nomor : Res 5.17/193/IV/SPK/2012 tanggal 4 April 2012 (Kepolisian Resort Sumbawa);
- o Copy Tanda Bukti Lapo Nomor : TBL/357/VI/2012/Sumsel tanggal 1 Juni 2012 (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan);
- o Copy Tanda Bukti Lapo Nomor : TBL/44/V/2012/Kepri tanggal 9 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Kepulauan Riau);
- o Copy Tanda Bukti Lapo Nomor : TBL/163/II/2012/SPKT tanggal 24 Februari 2012 (Kepolisian Daerah Jawa Timur);
- o Copy Tanda Bukti Lapo Nomor : TBL/69/IV/Jatim/Res TI.agung tanggal 3 April 2012 (Kepolisian Resort Tulungagung);
- o Clipping Koran Pontianak Post tanggal 16 Februari 2012 tentang Somasi Umum merek dagang Larutan Penyegar Cap Badak;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Clipping Koran Pontianak Post tanggal 1 Maret 2012 tentang Somasi Pertama dan Terakhir Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Umum Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Badak;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2013/PN.PTK. jo No.422/PID.SUS/2012/PN.PTK. jo No.29/PID.SUS/2013/PT.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 29 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal pertimbangan putusan mengenai barang bukti, dengan menyatakan antara lain :
  - Barang bukti tidak relevan, seharusnya barang bukti adalah Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak;
  - Penyitaan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak (Kelas 05) yang dilakukan oleh Polresta Pontianak pada tanggal 13 Maret 2012 ternyata telah berada di gudang dan telah dikemas oleh saksi atas perintah Terdakwa;
  - Barang bukti yang disita adalah Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Gambar Badak (Kelas 05) yang tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung;

Bahwa penyitaan barang bukti Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak yang dilakukan oleh Polresta Pontianak pada tanggal 13 Maret 2013 didasarkan adanya ijin penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 jo putusan No.10/Merk/2011/PN. Niaga Jakarta Pusat tertanggal 06 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan batal merek Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak atas nama Wen Ken Drug Co.Pte.Ltd sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Merek Nomor : IDM-000199185 Kelas 05;

Uraian barang kelas 05 sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli dari Dirjen HKI pada persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak adalah minuman kesehatan atau minuman yang mengandung obat-obatan/jamu; Barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita oleh Polres Pontianak berdasarkan ijin penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak selama ini adalah benar merupakan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Merek Nomor : IDM-000199185 Kelas 05 yang diproduksi PT. Kinocare Era Kosmetindo;

Pada barang bukti kelas 05 yang diajukan di persidangan memiliki ciri-ciri khusus pada kemasannya yaitu : sebelah kiri terdapat lingkaran yang di

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



dalamnya bertuliskan JAMU dan sebelah kanan terdapat lingkaran warna hijau;

Dengan demikian terdapat ketidakcermatan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam penelitian barang bukti dan hanya mempermasalahkan penyebutan bunyi surat penyitaan oleh Polresta Pontianak dan ijin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan menyatakan seharusnya Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak atau dalam hal ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang dalam menggali keterangan dari saksi saksi lainnya dengan tidak menghadirkannya di persidangan;

Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Polresta Pontianak terhadap barang bukti Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak adalah dari adanya pengaduan yang dalam hal ini dilakukan oleh saksi EDI HERMANTO THE yang mengetahui adanya penjualan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak (Kelas 05) yang dijual di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO;

Sehingga dalam hal ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru/salah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut hanya didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan putusan mengenai keterangan saksi dan Terdakwa, dengan menyatakan antara lain :

- Saksi memesan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak kepada Terdakwa terakhir pada bulan Desember 2011;
- Pada saat dilakukan penyitaan oleh Polresta Pontianak barang bukti Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak telah digudangkan atas perintah Terdakwa sebelum dilakukan penarikan;
- Terdakwa sejak menjadi Distributor tidak pernah menjual Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak (Kelas 05) dan sejak 11 September 2008 sudah menjadi Kelas 32;

Bahwa saksi DIDIT GUNAWAN NG dan saksi TJO WITONO pada saat memberikan keterangannya di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan;

Pada saat Polres Pontianak melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari Toko Jamu Segar di

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan dari Toko Sinar Mutiara di Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO merupakan pesanan kepada Terdakwa pada bulan Februari 2012; Bahwa pada persidangan di Pengadilan Tinggi Pontianak baik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan saksi TJO WITONO maupun Terdakwa mencabut keterangannya tanpa didasarkan pada suatu alasan yuridis atau adanya alat bukti lain dengan menyatakan antara lain :

- Penyitaan yang dilakukan oleh Polresta Pontianak pada tanggal 13 Maret 2012 terhadap barang bukti yang telah berada di gudang dan telah dikemas oleh saksi atas perintah Terdakwa;
- Saksi memesan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak kepada Terdakwa terakhir pada bulan Desember 2011;
- Terdakwa sejak menjadi distributor tidak pernah menjual Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak Kelas 05 sejak 27 Juni 2011;
- Sejak 11 September 2008 Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak sudah menjadi kelas 32;
- Kriteria kelas 05 adalah merupakan minuman yang mengandung obat/jamu.;

Dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak cermat di dalam menilai keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang kontradiktif di persidangan yaitu :

Saksi menerangkan : ketika dilakukan penyitaan barang bukti Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak (Kelas 05) oleh Polresta Pontianak pada tanggal 13 Maret 2012 telah berada di gudang dan telah dikemas atas perintah Terdakwa;

Terdakwa menerangkan : sejak 27 Juni 2011 tidak pernah menjual Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak;

Barang bukti di persidangan : Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak Kelas 05 memiliki ciri pada kemasan sebelah kiri terdapat lingkaran yang di dalamnya bertuliskan JAMU dan sebelah kanan terdapat lingkaran warna

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



hijau;

Sehingga dalam hal ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru/salah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas hanya didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa yang sangat kontradiktif;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya mengenai bukti surat, dengan menyatakan antara lain :

- Surat dari BPOM yang masih memberikan ijin beredar sampai dengan 31 Mei 2012 sedangkan penyitaan dilakukan pada bulan Maret 2012;
- Surat dari Ditjen HKI mengenai penegasan perubahan klasifikasi barang; Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Hukum Administrasi Negara dari Akademisi yang disampaikan di persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu :
  - Pelaksana putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2001 tanggal 17 Oktober 2011 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011 adalah Ditjen HKI Kementerian Hukum RI dengan melakukan pencoretan dari daftar merek;
  - Dengan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011, yang membatalkan Sertifikat Merek Nomor : IDM-000199185 tanggal 1 April 1999 dan menyatakan merek dagang "Cap Kaki Tiga + Lukisan Badak" Nomor : IDM000199185 tanggal 1 April 2009 memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang milik saksi TJIOE BUDI YUWONO, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pencoretan dari Ditjen HKI kementerian Hukum RI Nomor : HKI.4-H1.06.06.06-04/2012 tanggal 20 Februari 2012 sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek;

Dengan demikian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak cermat di dalam menilai bukti surat, yaitu :

Surat dari BPOM Nomor : 03.4.41.411.02.12.425 tanggal 24 Februari 2012 perihal : Perubahan desain kemasan, sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2001 tanggal 17 Oktober 2011 yang pada point ketiga disebutkan : produk beredar dengan penandaan/desain kemasan lama hanya diperbolehkan sampai 31 Mei 2012, bukan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti melegalkan dengan sengaja menjual/memperdagangkan demikian pula halnya dengan Surat dari Ditjen HKI mengenai penegasan perubahan klasifikasi barang;

Sehubungan dengan Surat dari BPOM Nomor : 03.4.41.411.02.12.425 tanggal 24 Februari 2012 perihal : Perubahan desain kemasan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta :

- Saksi EDI HERMANTO THE pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Pontianak, mengetahui adanya penjualan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak (Kelas 05) yang dijual di Toko Jamu Segar Jalan Nusa Indah III No.53 RT.001 RW.005 Pontianak Kota milik saksi DIDIT GUNAWAN NG dan di Toko Sinar Mutiara Jalan Gajah Mada No.3 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan milik saksi TJO WITONO yang kemudian dilaporkan ke Polresta Pontianak dan ditindaklanjuti dengan penyitaan pada tanggal 13 Maret 2012 barang bukti Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak;
- Saksi DIDIT GUNAWAN NG dan saksi TJO WITONO menerangkan membeli minuman Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak dari Distributor PD. SUMBER WARAS dan sebagai pemiliknya adalah Terdakwa;
- Saksi Ir. KURDI GUNAWAN pada saat memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Pontianak, membenarkan Terdakwa telah diberitahu oleh saksi mengenai putusan Mahkamah Agung secara umum sewaktu adanya meeting para Distributor di Jakarta yang dilakukan pada sekitar tanggal 11 November 2011 di Hotel SWISS BELL Jakarta dan pada tanggal 21 bulan Desember 2011 di NOVOTEL Hotel Jakarta Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui adanya Surat dari BPOM yang masih memberikan ijin beredar sampai dengan 31 Mei 2012 dari PT. Kinocare yang dikirimkan melalui faximile;

Sehingga dalam hal ini *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru/salah membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas hanya didasarkan atas bukti surat yang ditafsirkan melegalkan peredaran Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak atau dengan sengaja menjual/memperdagangkan Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Gambar Badak setelah adanya pencoretan dari Ditjen HKI Kementerian Hukum RI Surat Nomor : HKI.4-H1.06.06.06-04/2012 tanggal 20 Februari 2012 dengan berlindung pada Surat dari BPOM yang masih

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



memberikan ijin beredar sampai dengan 31 Mei 2012;

4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam hal :

- o Bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk melaksanakan persidangan sebagaimana bunyi penetapan adalah ketentuan Pasal 238 ayat (4) KUHP, yaitu jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya, namun dalam pelaksanaannya pemanggilan saksi dan Terdakwa dilakukan oleh Penuntut Umum atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 92/PID.SUS/2013/PT.Pontianak tanggal 8 April 2013 tanpa disertai dengan penjelasan singkat tentang apa yang ingin diketahui oleh Majelis Hakim (terlampir);
- o Bahwa pemanggilan saksi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dilakukan hanya terhadap saksi yang menjual Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dari Terdakwa;
- o Bahwa pada pokoknya ke-2 (dua) saksi dan Terdakwa mencabut keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana putusan Nomor : 422/Pid.Sus/2012/PN. Ptk. tanggal 11 Desember 2012. Pencabutan keterangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dilakukan oleh saksi maupun Terdakwa tidak didasarkan pada suatu alasan yuridis atau adanya alat bukti lain. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertanyakan alasan pencabutan keterangan dan hanya membenarkan apa yang telah disampaikan di persidangan saja;

Dengan demikian cara mengadili yang dilaksanakan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menurut ketentuan undang-undang dan sangat jauh dari obyektifitas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) yang membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Pontianak) yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang patut diketahui barang tersebut merupakan hasil pelanggaran dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex facti* salah mempertimbangkan bahwa unsur memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pontianak) telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi TJIO WITONO alias AWENG DAN saksi DIDIT GUNAWAN secara tidak jujur dan fair karena substansi pemeriksaan adalah untuk menganulir kebenaran materiil yang sudah diperoleh dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang terbuka untuk umum;
2. Bahwa keterangan saksi TJIO WITONO alias AWENG DAN saksi DIDIT GUNAWAN hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tinggi Pontianak yang substansinya bertolak belakang dengan keterangan kedua saksi tersebut dalam pemeriksaan saksi di sidang Pengadilan Negeri Pontianak harus dikesampingkan karena proses pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Pontianak lebih jujur, lebih terbuka dan lebih akuntabel karena dilakukan dalam sidang yang dihadiri publik;
3. Bahwa keterangan saksi TJIOE BUDI YUWONO, saksi KURDI GUNAWAN, saksi EDI HERMANTO THE yang bersesuaian dengan keterangan DIDIT GUNAWAN dan saksi TJIO WITONO alias AWENG bahwa larutan penyegar dijual di Toko Jamu Segar milik DIDIT GUNAWAN dan di Toko Sinar Mutiara milik TJIO WITONO alias AWENG adalah larutan penyegar cap Kaki Tiga + gambar Badak yang diperoleh atau ditawarkan oleh PT. Sumber Waras milik Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dari Toko Jamu Segar dan Toko Sinar Mutiara adalah larutan penyegar cap Kaki Tiga + gambar Badak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran” sebagaimana dakwaan Ketiga Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI No.15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Tjioe Budi Yuwono;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa hanyalah selaku Distributor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.29/PID.SUS/2013/PT.PTK. tanggal 29 April 2013 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan memperbaiki kualifikasi menjadi memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran Merek, sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.29/PID.SUS/2013/PT.PTK. tanggal 29 April 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.422/PID.SUS/2012/PN.PTK. tanggal 11 Desember 2012;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa HARYANTO SANUSI alias AHUAT Anak ALI SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan Barang Yang Diketahui Atau Patut Diketahui Bahwa Barang Tersebut Merupakan Hasil Pelanggaran Merek";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 7 (tujuh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga + Gambar Badak kemasan kaleng ;
  - o 10 (sepuluh) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga + Gambar Badak kemasan botol 200 ml ;
  - o 4 (empat) dus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga + Gambar Badak kemasan 500 ml ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Lampiran :

- o Copy Sertifikat Merek Larutan Penyegar Cap Badak Nomor : IDM 000152059 Kelas Barang 05 dan Surat Pendaftaran Hak Cipta Nomor : 034500 tanggal 28 Maret 2007 dari HAKI atas nama TJIOE BUDI YUWONO;
- o Copy Lampiran Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 595/K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Oktober 2011 jo putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06 Juli 2011;
- o Copy Lampiran Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : HKI.4-HI.06.06.06-04/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pencoretan dari Daftar Umum Merek Pendaftaran Merek "Cap Kaki Tiga"

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + Lukisan Badak Daftar Nomor : IDM000199185 Kelas Barang 05 atas nama WEN KEN DRUG;
- o Copy Surat Direktur Merek H4.HC.01.08.32.146/2004 yang ditujukan kepada Sdr. HARRY SANUSI;
- o Copy Lampiran Surat BPOM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Peringatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo dan Lampiran Surat Badan POM RI Nomor : PW.10.01.431.02.12.0533 tanggal 14 Februari 2012 perihal : Perubahan Desain Kemasan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kinocare Era Kosmetindo;
- o Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0232/KEKBV/06/2011 tanggal 21 Juni 2011 antara PT. Kinocare Era Kosmetindo (yang ditandatangani oleh HARRY SANUSI) dan pihak kedua PT. TRI HAVIAN SEJAHTERA (yang ditandatangani oleh Sdr. HARIYANTO SANUSI);
- o Copy Lampiran Sertifikat Merek Cap Kaki Tiga Nomor : IDM000241894 Kelas Barang 32 atas nama WEN KEN DRUG CO(Pte) LTD;
- o Copy Surat Tanda Laporan Polisi Nomor : STTP/312/III/2012/SPKT tanggal 19 Maret 2012 (Kepolisian Sumatra Utara);
- o Copy Surat Tanda Laporan Polisi Nomor : STTP/799/IV/2012/Reskrim tanggal 25 April 2012 (Kepolisian Resort Serang);
- o Copy Surat Tanda Laporan Polisi Nomor : STTP/57/V/2012/Bali Dit.Reskrim tanggal 4 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Bali);
- o Copy Surat Tanda Laporan Polisi Nomor : Res 5.17/193/IV/SPK/2012 tanggal 4 April 2012 (Kepolisian Resort Sumbawa);
- o Copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/357/VI/2012/Sumsel. tanggal 1 Juni 2012 (Kepolisian Daerah Sumatera Selatan);
- o Copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/44/V/2012/Kepri tanggal 9 Mei 2012 (Kepolisian Daerah Kepulauan Riau);
- o Copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/163/II/2012/SPKT tanggal 24 Februari 2012 (Kepolisian Daerah Jawa Timur);
- o Copy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/69/IV/Jatim/Res TI.agung tanggal 3 April 2012 (Kepolisian Resort Tulungagung);
- o Clipping Koran Pontianak Post tanggal 16 Februari 2012 tentang Somasi Umum Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Badak;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Clipping Koran Pontianak Post tanggal 1 Maret 2012 tentang Somasi Pertama dan Terakhir Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga Umum Merek Dagang Larutan Penyegar Cap Badak;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Mei 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM

K e t u a,

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.  
NIP. 195904301985121001**

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.2317 K/Pid.Sus/2013